



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI TUNAI DAN NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu adanya pedoman pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Tunai dan Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI TUNAI DAN NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang dan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah **PPKD** yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan/ditunjuk.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari RKUD.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
26. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
27. Bilyet Giro yang selanjutnya disingkat BG adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.
28. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan perbankan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- (5) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (7) Kepala BPKAD sebagai PPKD mempunyai tugas dalam rangka:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

- b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan sesuai Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) BUD, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Kuasa BUD mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah,
- (10) PA/Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD yang dipimpinnya selaku KPA/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (11) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (12) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (13) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran.
- (15) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga
Asas Umum
Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) PA/Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat

Lingkup

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai daerah substansinya meliputi:
 - a. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
 - c. Penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Pengeluaran Belanja dari RKUD ke Rekening Pihak Ketiga dan/atau Rekening SKPD; dan
 - e. Pengeluaran Belanja dari Rekening SKPD kepada rekening penerima atas pembayaran belanja SKPD.
- (2) Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pajak Daerah;
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (4) Penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Bagian Kelima

Sarana Prasarana Yang Digunakan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 menggunakan jasa perbankan.
- (2) Penggunaan jasa perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas.
- (3) Semua bentuk jasa perbankan yang digunakan untuk pemindah bukuan antar rekening menjadi fasilitas yang sah dan baku untuk digunakan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.

BAB II
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH
Bagian Pertama
Kerangka Hukum

Pasal 6

Penerimaan Kas mencakup seluruh penerimaan daerah dari sumber penerimaan yang sah untuk disetorkan ke RKUD.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 7

- (1) BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan SKPD yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Penerimaan kas menggunakan sistem tunai dan nontunai.
- (4) Seluruh Penerimaan menggunakan mekanisme tunai dan nontunai.

Bagian Ketiga
Pihak Terkait

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan semua penerimaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melakukan pembayaran panjar baik secara tunai maupun non tunai atas pengeluaran SKPD;
 - c. Melakukan pembayaran rampung baik secara tunai maupun non tunai atas pengeluaran SKPD;
 - d. Melakukan pemungutan dan/ atau penyetoran penerimaan daerah ke RKUD; dan
 - e. Mencatat seluruh penerimaan daerah yang menjadi target penerimaan SKPD.
- (2) Petugas Pemungut (Kolektor), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemungutan atau penagihan pajak atau retribusi daerah langsung kepada wajib pajak daerah atau retribusi daerah;
 - b. Melaporkan atau menyetorkan uang hasil pemungutan atau tagihan pajak atau retribusi daerah ke RKUD melalui Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - c. Bertanggungjawab terhadap uang hasil pungutan pajak atau retribusi daerah sebelum disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Penerimaan SKPD.

- (3) Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Membayar dan/atau menyetorkan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan perhitungan atau ketetapan yang telah ditentukan; dan
 - b. Membayar dan/atau menyetorkan pajak daerah dan/atau retribusi daerah langsung ke RKUD dan/atau melalui petugas pemungut dan/atau Bendahara Penerimaan SKPD.

Bagian Keempat
Langkah-Langkah Teknis

Pasal 9

- (1) Semua penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui mekanisme non tunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui mekanisme tunai dan nontunai.
- (3) Penerimaan pajak dan retribusi daerah disetorkan langsung oleh Bendahara Penerimaan dan/atau wajib pajak ke RKUD.
- (4) Bukti setoran pajak dan/atau retribusi daerah yang sudah tervalidasi bank diserahkan ke Bendahara Penerimaan dan akan menjadi dokumen penerimaan yang sah.
- (5) Daftar rekening mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai untuk penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH

Bagian Pertama
Kerangka Hukum

Pasal 10

Pengeluaran daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 11

- (1) BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penerimaan SKPD yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Pengeluaran kas menggunakan sistem tunai dan/atau non tunai.

Bagian Kedua
Langkah-Langkah Teknis

Pasal 12

- (1) Semua pengeluaran kas dari RKUD bersifat Non Tunai.
- (2) Pengeluaran kas dari RKUD dilakukan dengan mekanisme BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan Daftar Penguji SP2D untuk diserahkan kepada Bank tempat penyimpanan dana Kas Daerah berdasarkan SPM dan dokumen pendukung lainnya dari PA.
- (3) Atas dasar SP2D dan Daftar Penguji SP2D pihak Bank memindahbukukan dari RKUD ke rekening pihak ketiga dan/atau rekening SKPD.
- (4) Untuk pengeluaran Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dari rekening SKPD oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dilakukan secara tunai dan/ atau nontunai.
- (5) Semua pengeluaran Belanja Tidak Langsung dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat non tunai.
- (6) Untuk pembayaran yang bersumber dari jenis Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk pembayaran Belanja Pegawai seperti Honor Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Uang Lembur bersifat non tunai.
- (7) Pengeluaran secara non tunai sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dengan cara menerbitkan Bilyet Giro (BG) dan/atau melalui CMS untuk dipindah bukukan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD ke rekening penerima.
- (8) Daftar rekening mekanisme pelaksanaan transaksi tunai dan non tunai untuk pengeluaran daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI TUNAI DAN NONTUNAI**

Pasal 13

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui PPKD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi tunai dan non tunai.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) BPKAD Kabupaten Kapuas melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkoordinasian, penyempurnaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi non tunai dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

ANDRES NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

